

**KEEFEKTIFAN PENGELOLAAN APARAT PENGAWAS
INTERNAL PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN
FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan oleh :

**Muhammad Daffa Aziz
NIM. 07011181823011**

Konsentrasi Manajemen Sektor Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JULI 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**KEEFEKTIFAN PENGELOLAAN APARAT PENGAWAS
INTERNAL PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN
FUNGSI PENGAWASAN DI INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Usulan Penelitian

Oleh :

**Muhammad Daffa Aziz
07011181823011**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Maret 2022


Pembimbing I

**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004**



Pembimbing II

**Junaidi, S.IP, M.Si
NIP. 197603092008011009**



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

KEEFEKTIFAN PENGELOLAAN APARAT PENGAWAS INTERNAL
PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Skripsi

Oleh :

Muhammad Daffa Aziz
07011181823011

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal Juli 2022

Pembimbing :

1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004
2. Junaidi, S.Ip., M.Si
NIP. 197603092008011009

Penguji :

1. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM
NIP. 195811191985031003
2. Anang Dwi Santoso, S.A.P., M.P.A
NIP. 199310072019031012

Tanda Tangan




Tanda Tangan




Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Keefektifan Pengelolaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana keefektifan pengelolaan aparat pengawas pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori dari Richard M. Steers berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keefektifan pengelolaan APIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dikatakan belum efektif, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan melalui karakteristik organisasi yaitu struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi, karakteristik lingkungan yaitu lingkungan luar dan lingkungan dalam, karakteristik pekerja yaitu kontribusi dan tuntutan pegawai, dan kebijaksanaan dan praktek manajemen yang dilakukan. Saran yang diberikan dalam penelitian ini berupa meningkatkan kompetensi APIP melalui kursus maupun pelatihan, fasilitas pendukung yang perlu ditambah dan ditingkatkan lebih baik lagi, dan membuat rencana tindak secara penuh (*action plan*) untuk mencapai kapabilitas APIP pada level 3 dengan membentuk tim khusus, serta penambahan jumlah SDM dalam menunjang setia proses kegiatan yang dilakukan.


Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Karakteristik.

Pembimbing I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004


Pembimbing II



Junaidi, S.Ip., M.Si
NIP. 197603092008011009

Indralaya, Juli 2022

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya,



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This research is entitled "Effectiveness of the Management of Government Internal Supervisory Apparatus in Implementing the Supervision Function of the Regional Inspectorate of South Sumatra Province". This study aims to find out how effective the management of the government supervisory apparatus is in carrying out the supervisory function in the Regional Inspectorate of South Sumatra Province. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. Sources of data obtained from primary data and secondary data, data collection techniques through interviews, observation, and documentation. This study uses the theory of Richard M. Steers based on the factors that affect effectiveness. The results of this study indicate that the effectiveness of the APIP Regional Inspectorate of South Sumatra Province is said to be ineffective, there are several factors that influence the ineffectiveness through organizational characteristics, namely organizational structure and technology utilization, environmental characteristics, namely the external and internal environment, worker characteristics, namely employee contributions and demands, and management policies and practices adopted. The suggestions given in this study are in the form of increasing APIP competencies through courses and training, supporting facilities that need to be added and improved better, and making a full action plan (action plan) to achieve APIP capability at level 3 by forming a special team, as well as additional the number of human resources in supporting the faithful process of the activities carried out.


Keywords: Effectiveness, Management, Government Internal Supervisory Apparatus, Characteristics.

Advisor I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004

Advisor II



Junaidi, S.Ip., M.Si
NIP. 197603092008011009

Indralaya, Juli 2022

Head of Public Administration Department
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University,



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Daffa Aziz
NIM : 07011181823011
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Kosentrasi : Manajemen Sektor Publik
Judul Skripsi : Keefektifan Pengelolaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah
Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis merupakan karya sendiri, disusun dari hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Apabila kelak terbukti bahwa skripsi saya di atas merupakan jiplakan karya orang lain (plagiatisme) saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Indralaya, 19 September 2022
Yang membuat pernyataan



Muhammad Daffa Aziz
NIM. 07011181823011

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi yang berjudul “Keefektifan Pengelolaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.” penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana S-1 program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta lindungannya dan kemudahan dalam setiap detiknya.
2. Kedua orang tua yaitu Ayah Alm. Syarifuddin dan Ibu Yusniarti yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik secara moril maupun materil yang tiada henti-hentinya.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.SI, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Admin Jurusan Ilmu Administrasi Publik Kampus Indralaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kelancaran dalam proses administrasi.
7. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan banyak waktunya untuk membimbing, membagi ilmunya, dan memberikan kritik serta saran yang membangun untuk kelancaran dalam penulisan proposal skripsi.
8. Bapak Junaidi, S.Ip., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan banyak waktunya untuk membimbing, membagi ilmunya, dan memberikan kritik serta saran yang dapat membangun dalam kelancaran dalam penulisan proposal skripsi.
9. Bapak Alm. Drs. Joko Siswanto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dari semester 1 sampai semester 6 yang telah memberikan masukan dan semangat dalam menjalankan proses pembelajaran akademik selama perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Januar Eko Aryansah, S.Ip., SH., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan semangat dalam menjalankan proses pembelajaran akademik selama perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Bambang Wirawan, S.E., M.M., Ak., CA., CGCAE selaku Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.
12. Ibu Yune Rosalaini, S.E., M.Si selaku Sekretaris di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
13. Bapak Andri Wijaya, S.H selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

14. Seluruh pegawai di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
15. Adik yaitu Muhammad Iqbal Alfarauk, Muhammad Zaki Alghazali, dan Muhammad Haikal yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam penulisan proposal skripsi.
16. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan dan kebersamaan selama menempuh masa perkuliahan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penulisan proposal skripsi ini. Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih memiliki kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penelitian ini akan menjadi lebih baik.

Indralaya, Juli 2022

**Penulis
Muhammad Daffa Aziz**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....
LEMBAR PENGESAHAN.....
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Landasan Teori	15
1. Manajemen Sumber Daya Manusia	15
2. Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia	17
3. Efektivitas Organisasi	20
4. Kriteria Efektivitas	21
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas	23
6. Pengawasan	24
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah	26
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Penelitian	34
BAB III. METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Definisi Konsep	35
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Informan Penelitian	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Keabsahan Data	40
H. Teknik Analisis Data	41
I. Sistematika Penulisan	42
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1. Sejarah Terbentuknya Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	44
2. Letak Geografis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	45
3. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	45
4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	46
5. Sumber Daya Manusia dan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	48

B. Keefektifan Pengelolaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	59
1. Karakteristik Organisasi	59
2. Karakteristik Lingkungan	65
3. Karakteristik Pekerja	70
4. Kebijakan dan Praktek Manajemen	76
C. Diskusi/Pembahasan	82
BAB V. PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Penetapan Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan	6
Tabel 2	: Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan (BUMD/Penyertaan Modal).....	7
Tabel 3	: Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)/APIP	8
Tabel 4	: Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah	10
Tabel 5	: Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan	11
Tabel 6	: Penelitian Terdahulu	28
Tabel 7	: Fokus Penelitian	37
Tabel 8	: Susunan Kepegawaian Berdasarkan Golongan dan Pangkat	48
Tabel 9	: Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 10	: Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan	49
Tabel 11	: Susunan Pegawai Honorer Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 12	: Fasilitas Pendukung Kegiatan Operasional	64
Tabel 13	: Jenis Kegiatan Pengawasan	72
Tabel 14	: Jumlah Kebutuhan Ideal Pegawai	73
Tabel 15	: Tabel Matriks Hasil dan Temuan Penelitian	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Manajemen atas dasar kerangka ilmu pengetahuan yang sistematis	15
Gambar 2	: Arti Manajemen (Handoko, 2003:10)	16
Gambar 3	: Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	50
Gambar 4	: Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal	67
Gambar 5	: Alur Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan	68
Gambar 6	: Grafik Level Kapabilitas APIP Tahun 2020	78
Gambar 7	: Grafik Perbandingan Realisasi Indikator Level Kapabilitas APIP Tahun 2019 dengan Target Renstra Tahun 2019-2023.	79

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Tugas Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Balasan Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Matriks Hasil Wawancara
- Lampiran 7 : Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi menggunakan sumber daya alam, energi, dan manusia sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi perlu dikontrol oleh sumber daya yang memiliki kemampuan dan kapasitas di setiap bidang yang ada, dalam memberikan energi baru setiap melaksanakan tujuan. Pembangunan yang baik untuk masyarakat mempunyai tujuan dalam meningkatkan kualitas hidup dan tidak mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam (sda) yang melebihi kapasitas yang ada.

Penerapan tujuan SDGS (*Sustainable Development Goals*) atau pembangunan berkelanjutan yang memiliki 17 tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang ada di setiap negara di dunia. Salah satu tujuan tersebut bisa dicapai melalui empat elemen tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu:

1. Pertumbuhan dan keadilan ekonomi
2. Pembangunan sosial
3. Konservasi sumber daya alam (perlindungan lingkungan)
4. Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Keempat elemen tersebut saling terhubung dan mendukung satu sama lain dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkaitan serta berkelanjutan. Sebagai organisasi sektor publik, pegawai dituntut melakukan tugas dan pekerjaannya secara baik sesuai orientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong instansi pemerintah agar selalu menyelesaikan tuntutan dan tanggap akan lingkungannya dengan upaya memberikan sebuah pelayanan terbaik secara efektif dan transparan serta adanya kualitas yang didapatkan dari setiap proses tugas yang dijalankan pada pemerintahan.

Tata kelola pemerintahan yang baik dianggap menjadi suatu prioritas dan syarat penting untuk menghargai kedamaian dunia yang mencakup infrastruktur seperti komunikasi, pasar global, model *universal*, ilmu pengetahuan global, proses yuridiksi global, konsolidasi internasional serta mempunyai kontribusi dalam membantun struktur global. Hal ini didukung melalui mewujudkan reformasi administrasi publik yang mempunyai suatu tujuan untuk menciptakan lembaga yang stabil serta dapat diprediksi dengan menjalankan tugas secara fleksibel, inovatif, dan terbuka dalam instansi atau organisasi. Bentuk dari tujuan SDGs yang ke-16 yaitu tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang tangguh sebagai tata kelola pemerintahan yang baik, tentu menjadi tanggung jawab dalam melaksanakannya.

Di Indonesia itu sendiri masuknya *good governance* pada sekitar tahun 1998 setelah adanya reformasi yang dimana telah membuka negara dari tertutupan dari segala informasi yang didukung melalui hasil interaksi pemerintah dengan negara serta lembaga pemberi bantuan (Wijaya, 2018:2).

Penyelenggaraan prinsip *good governance* di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dikeluarkan menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pada keadaan ketatanegaraan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian informasi kepada masyarakat secara akuntabilitas dan transparansi sangat diperlukan untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian pada manajemen resiko sebagai salah satu bentuk dari tugas Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sangat diperlukan sebagai pihak internal pemerintah yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan untuk terciptanya penyelenggaraan jalannya pemerintahan secara jujur, bersih, akuntabel, dan transparan.

Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang efektif mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasal 11 yakni:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Peran utama APIP menurut Matei dkk (dalam Nina Trisnawati, 2018:52) adalah sebagai konsultan dan *problem solver* bagi pemerintah daerah di saat melakukan tugas terkait pemeriksaan, review, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan lain terhadap jalannya penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah daerah. Peran yang efektif dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diharapkan dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan secara baik dan menjamin secara tertib, efisien, dan efektif. Hal ini sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, serta berwibawa bebas dari penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pengawasan sangat diperlukan terhadap optimalisasi dari penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dapat mewujudkan cita-cita ekonomi daerah dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan serta mencegah dari setiap penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.

Dalam melakukan pengawasan di lingkungan pemerintahan dilaksanakan oleh aparat pengawas ekstern yang terdiri dari BPK RI dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Kementerian/LPND serta Inspektorat Provinsi baik Kota dan Kabupaten.

Pada umumnya pengertian pengawasan dipergunakan dalam hubungan ilmu manajemen untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, maka harus adanya dua prinsip dalam memenuhi prinsip pengawasan. Pertama, adanya rencana dengan pemberian instruksi tertentu. Prinsip pertama merupakan sebuah keharusan sebagai rencana yang memiliki standar, alat ukur dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya serta adanya rencana membuat suatu pelaksanaan dijalankan secara baik atau tidak. Kedua, pemberian wewenang kepada bawahan secara jelas. Wewenang juga suatu keharusan untuk dapat diberikan kepada bawahan dengan berdasarkan tugas yang telah dijalankan secara baik atau tidak. Pengawasan juga dapat menjadi suatu langkah dengan rencana yang telah ditetapkan secara baik dan ketika pelaksanaannya dilakukan secara baik dan terlaksana.

Fenomena umum terkait pengawasan internal seringkali kurang tepat waktu, tidak sesuai jadwal pemeriksaan yang diharapkan, kurang fleksibel dalam memberikan petunjuk yang mudah dipahami dengan baik oleh pihak yang diperiksa, sehingga terhambatnya dalam pemeriksaan reguler, review, serta monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah belum memiliki integritas serta kapabilitas yang benar secara independen dan kebutuhan pada jumlah personil atau sumber daya manusia yang belum terpenuhi.

Di lingkungan pemerintah daerah itu sendiri dibentuk suatu lembaga pengawasan internal yang cukup strategis yaitu Inspektorat Daerah yang diatur dalam Pasal 216 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dipimpin oleh inspektur.
2. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
3. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikordinasikan oleh Gubernur, dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.

Inspektorat Daerah Provinsi (ITDAPROV) sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah di Sumatera Selatan berpedoman kepada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam BAB II tentang Kedudukan di Pasal 2 yaitu:

1. Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Inspektorat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah diharapkan mampu untuk bisa melakukan tugas pengawasan terhadap jalannya pemerintahan secara baik, sesuai dengan Lampiran Surat Nomor: 012/KPTS/ITDAPROV.VI.3/2021 yang berlaku tanggal 24 Februari 2021 secara atribusi, mandat, dan posisi Inspektorat Daerah Provinsi sebagai lembaga pengawasan internal yang sangat kuat dan dilindungi oleh undang-undang dan peraturan daerah. Adapun jangkauan kerja wilayah pengawasan yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 : Penetapan Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan

Penetapan Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
Inspektur Pembantu I	Inspektur Pembantu II	Inspektur Pembantu III	Inspektur Pembantu IV
Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota
1. OKI 2. OKU 3. Ogan Ilir 4. Pagar Alam	1. Musi Banyuasin 2. Musi Rawas 3. Prabumulih 4. Empat Lawang 5. Palembang	1. Banyuasin 2. Lahat 3. Pali 4. OKU Selatan	1. OKU Timur 2. Muara Enim 3. Muratara 4. LubukLinggau
Dinas/Badan/Biro/Lembaga	Dinas/Badan/Biro/Lembaga	Dinas/Badan/Biro/Lembaga	Dinas/Badan/Biro/Lembaga
1. Dinas Kesehatan 1.1 RS. GiziMulut 1.2 RS. Siti Fatimah 1.3 RS. Paru 1.4 RS. Mata 2. RS ErnaldiBahar 3. Dinas ESDM 4. Dinas Kelautan dan Perikanan 5. BPBD 6. BKD 7. Dinas PMD 8. Dinas Perindustrian 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 9.1 KPAI 10. Biro Kesra 11. Biro Administrasi Pembangunan 12. Inspektorat Daerah	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas PSDA 3. Dinas Perkebunan 4. Dinas Kehutanan 5. Sekretariat DPRD 6. Dinas Kearsipan 7. Dinas Perdagangan 8. Badan Kesbangpol 9. Bawaslu 10. Komisi Pemilihan Umum 11. Biro Humas dan Protokol 12. Biro Perekonomian 13. Satuan Pol. PP 14. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	1. Dinas PU BM & Tata Ruang 2. Badan Pendapatan Daerah 3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 4. Dinas Sosial 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6. Dinas Koperasidan UKM 7. Dinas Perpustakaan 8. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 9. Biro umum dan perlengkapan 10. Biro Pemerintahan 11. Badan Penghubung 12. Balitbangda 13. Dinas Penanaman Modal Satu Pintu	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2. BPKAD 3. Dinas Perhubungan 4. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6. Dinas Catatan Sipil 7. Dinas Pemudadan Olahraga 7.1 Koni 8. Biro Organisasi dan Tata Laksana 9. Biro Pengadaan Barang dan Jasa 10. Biro Hukum 11. BPSDM 12. Dinas Komunikasi dan Informatika 12.1 KPID

Sumber: Lampiran Surat No: 012/KPTS/ITDAPROV.VI.3/202

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa terdapat bagian dari penetapan wilayah kerja pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang bersumber dari

Surat Keputusan Inspektur Daerah No. 012/KPTS/ITDAPROV.VI.3/2021 terdiri atas Kabupaten/Kota dan Dinas, Badan, Biro, Lembaga pada bidang kerja Inspektur Pembantu I, II, III, dan IV. Pada Inspektur Pembantu I ditetapkan terdapat jumlah 4 Kabupaten/Kota serta terdiri dari jumlah 12 Dinas/Badan/Biro/Lembaga. Inspektur Pembantu II ditetapkan terdapat jumlah 5 Kabupaten/Kota serta terdiri dari 14 Dinas/Badan/Biro/Lembaga. Inspektur Pembantu III ditetapkan terdapat jumlah 4 Kabupaten/Kota serta terdapat 13 Dinas/Badan/Biro/Lembaga. Inspektur Pembantu IV ditetapkan terdapat jumlah 4 Kabupaten/Kota serta terdapat 12 Dinas/Badan/Biro/Lembaga.

Pembagian wilayah kerja pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah juga ditetapkan pada BUMD/Penyertaan Modal seperti pada tabel 2.

Tabel 2 : Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan (BUMD/Penyertaan Modal)

Inspektur Pembantu I	Inspektur Pembantu II	Inspektur Pembantu III	Inspektur Pembantu IV
BUMD/ Penyertaan Modal	BUMD/ Penyertaan Modal	BUMD/ Penyertaan Modal	BUMD/ Penyertaan Modal
1. PT Jamkrida Sumsel 2. PT. SMS 3. PT. JSC	1. PT Bank Sumsel Babel 2. PD. Prodexim 3. PT. Sriwijaya Invest I	1. PT. BPR Sumsel 2. PT. Swarna Dwipa 3. PT. Sriwijaya Invest II	1. PT. Askrida 2. PT. Sumsel Energi Gemilang 3. PT. Sriwijaya Invest III

Sumber: Lampiran Surat No: 012/KPTS/ITDAPROV.VI.3/2021

Berdasarkan tabel 2 terlihat pembagian dari jangkauan wilayah pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari BUMD/penyertaan Modal yang berbeda-beda sesuai dengan keputusan dari Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada bidang Inspektur Pembantu I ditetapkan wilayah pada 3 PT, Inspektur Pembantu II ditetapkan juga pada 3 PT, Inspektur Pembantu III ditetapkan pada 3 PT, dan Inspektur Pembantu IV ditetapkan juga pada 3 PT untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada BUMD/Penyertaan Modal.

Pembagian jangkauan wilayah tersebut dilakukan untuk mempermudah dan membagi beban tugas kepada setiap inspektur pembantu dan staf atau pegawai wilayah yang ada. APIP dalam melakukan pengawasan memiliki berbagai kegiatan yang berbeda dengan jenis tidak sama satu sama lain di setiap kegiatan. Namun pada pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala dalam melakukan tugas dan fungsi yang ada seperti:

Pertama, dalam pendekatan sistem yaitu kurang ideal jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang tidak sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Adapun tabel jumlah SDM APIP yang kurang ideal dalam pemenuhan kebutuhan yang ada dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 : Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)/APIP

No.	Uraian	Kondisi saat ini	Jumlah Ideal Sesuai Kebutuhan
1)	SDM Pengawasan		
a.	Jabatan Struktural	10 Orang	10 Orang
b.	Jabatan Fungsional Auditor	37 Orang	80 Orang
c.	Jabatan Fungsional Tertentu	36 Orang	60 Orang
d.	Pegawai Pelaksana Pengawasan bukan Auditor	17 Orang	68 Orang
2)	SDM Penunjang (Ketatausahaan)		
a.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	0	0
b.	Jabatan Fungsional Umum	17 Orang	68 Orang
	Jumlah	117 Orang	286 Orang

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian ITDAPROV SUMSEL

Berdasarkan tabel 3 terlihat beberapa kekurangan pada jumlah SDM atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang ada. Penetapan jumlah pegawai atau APIP ditentukan melalui pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan melalui Buku Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Tahun 2020. Jumlah ideal SDM ditentukan melalui kebutuhan yang diharapkan atau diinginkan pada Inspektorat Daerah Provinsi melalui Inspektur selaku pemimpin pada instansi. Inspektur memberikan instruksi melalui Kepala Subbagian Umum dan

Kepegawaian yang memberikan data rencana terhadap jumlah kebutuhan pegawai yang diharapkan. Data rencana tersebut telah disepakai dan disetujui untuk ditindaklanjuti oleh Inspektur. Kekurangan jumlah pegawai sebelumnya membuat beberapa proses dalam melakukan fungsi pengawasan sering kali terhambat atau tertunda penyelesaiannya.

Hal ini membuat sebagian proses dalam fungsi pengawasan dapat tertunda atau terhambat karena tidak adanya pegawai yang dapat menggantikan tugas satu sama lainnya. Pada SDM Pengawasan terutama jabatan struktural jumlah yang diperlukan sudah ideal 10 orang, pada jabatan fungsional auditor membutuhkan sekitar 43 orang untuk memenuhi jumlah ideal, pada jabatan fungsional tertentu membutuhkan sekitar 24 orang untuk memenuhi jumlah ideal, pada jabatan pegawai pelaksana pengawasan bukan auditor membutuhkan 51 orang untuk memenuhi jumlah ideal yang ada. Pada SDM Penunjang (Ketatausahaan) terutama pada jabatan fungsional umum membutuhkan 51 orang untuk mencapai jumlah yang ideal. Kekurangan jumlah yang ideal ini terutama pada SDM pengawasan dan penunjang berjumlah 117 orang, namun yang diperlukan dalam memenuhi jumlah yang ideal yaitu 286 orang. Kurangnya jumlah SDM ini berupa 169 orang dalam seluruh Jabatan yang ada.

Kedua, terdapat beberapa *Key Process Area* (KPA) yang belum diselesaikan atau dilaksanakan. Salah satu KPA yang belum terlaksana secara baik yaitu terdapat pada Elemen II tentang Pengelolaan SDM. Salah satu faktor yang membuat ketidaktercapainya KPA tersebut dikarenakan sebagian APIP belum melakukan pengembangan profesi bagi individu auditor. Salah satu penjelasan pada pernyataan KPA Level 2 mengungkapkan bahwa beberapa APIP belum memiliki dokumen hasil identifikasi atas setiap kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu kegiatan pengawasan direncanakan. Hal ini sebagian besar menyebabkan salah satu bentuk pelaporan pada pemantauan kompetensi setiap individu belum terlaksana secara penuh. Masih terdapat salah satu elemen II yang

belum terlaksana secara baik atau dilakukan secara maksimal. Pengembangan kompetensi belum dapat secara ideal terpenuhi dan sebagian SDM telah memaksimalkan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Namun, sebagian lainnya terdapat kekurangan pada jumlah SDM pada kebutuhan yang ada.

Ketiga, dalam pendekatan sistem terkait kontribusi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan hal ini berdasarkan pada Level kapabilitas atau kemampuan dari APIP. Adapun hasil dari Level kapabilitas APIP yang ada di Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4 : Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah

No.	Nama APIP Prov/Kab/Kota	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021
		Level APIP	Target Level	Level APIP	Target APIP	Target APIP
A.	Provinsi					
1.	Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan	2 plus	3	2 plus	3	3
B.	Kabupaten					
1.	Ogan Komering Ulu	2	3	2	3	2
2.	Ogan Komering Ilir	3	3	3	3	3
3.	Muara Enim	2 plus	3	2 plus	3	3
4.	Lahat	3	3	3	3	3
5.	Musi Banyuasin	2 plus	3	2 plus	3	3
6.	Musi Rawas	3	3	3	3	3
7.	Banyuasin	2 plus	3	3	3	3
8.	Ogan Komering Ulu Timur	2	3	2	2	3
9.	Ogan Komering Ulu Selatan	2	2	2	2	2
10.	Ogan Ilir	2	3	2	2	3
11.	Empat Lawang	2 plus	2	2 plus	2	3
12.	Panukal Abad Lematang Ilir	2	2	2	2	2
13.	Musi Rawas Utara	2 plus	3	2 plus	3	3
C.	Kota					
1.	Palembang	3	3	3	3	3
2.	Pagar Alam	2 plus	3	2 plus	3	3
3.	Lubuklinggau	3	3	3	3	3
4.	Prabumulih	2	2	2	2	3
5.	Jumlah APIP	18				

Sumber : diolah oleh penulis berdasarkan pada bpkp.go.id

Berdasarkan tabel 4 dapat terlihat bahwa Level kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan masih belum sesuai target yang ingin dicapai. Peran APIP dalam melakukan fungsi pengawasan masih dibawah dari Inspektorat Kabupaten/Kota yang sudah mencapai level 3 sebelum tahun 2020. Secara

umum yang membuat Kapabilitas atau kemampuan APIP tidak mencapai target dalam melaksanakan tugas pengawasan yaitu kurangnya pengetahuan pada sumber daya APIP yang berdampak kepada kurang optimal melaksanakan tugas pengawasan yang ada.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki Level APIP yang belum mencapai harapan atau target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. Adapun Target dan pencapaian Level APIP di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 : Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

No.	Nama APIP	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Status
		Level APIP	Target Level	Level APIP	Target APIP	Target APIP	Level APIP	
A.	Provinsi							
1.	Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan	2 plus	3	2 plus	3	3	2	Tidak Tetap

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian ITDAPROV SUMSEL

Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa pencapaian target Level Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan pada setiap tahunnya belum tercapai pada target yang ditetapkan Level 3, sehingga tetap berada pada Level 2 sampai akhir bulan di tahun 2021. Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan belum mencapai target Level 3 pada tahun 2019,2020, dan 2021 serta masih terdapat beberapa *Key Process Area* (KPA) yang belum terselesaikan.

Untuk dapat meningkatkan kapabilitas APIP ke Level 3 memerlukan pemenuhan 24 KPA (10 KPA di Level 2 dan 14 KPA di Level 3) yang menjadi penjabaran dari 6 elemen kapabilitas APIP. Hal tersebut memerlukan seluruh SDM APIP (manajerial dan fungsional) disertai dengan adanya penyediaan penganggaran, sarana prasarana, metode kerja, dan teknologi informasi, sehingga APIP dapat memberikan suatu layanan yang efektif dan efisien sesuai dengan standar pengawasan internal.

Level Kapabilitas APIP diukur dari pemenuhan *Key Process Area* (KPA) yang merupakan pondasi bagi level APIP di atasnya. APIP dikatakan berada di level tertentu apabila seluruh KPA kumulatif tersebut terpenuhi, APIP dikatakan berada di Level 3 apabila memenuhi 24 KPA sampai dengan Level 3 (yaitu 10 KPA di Level 2 dan 14 KPA di Level 3), apabila dari 24 KPA tersebut terdapat satu KPA belum terpenuhi maka belum dikatakan Level 3.

Dalam memenuhi suatu KPA, apabila APIP sudah melakukan kegiatan yang terkait KPA tersebut hingga menghasilkan *output*, dan dilaksanakan secara berulang-ulang pernyataan yang harus dipenuhi. Untuk itu dalam mencapai Level 3 APIP harus memenuhi 151 pernyataan (58 pernyataan pada KPA Level 2 dan 93 Pernyataan pada KPA Level 3).

Berdasarkan pada cakupan kemampuan SDM atau APIP sebagai subyek pengawasan belum sesuai dengan salah satu teori mengenai pendekatan sistem dan kriteria ukuran efektivitas menurut Steers (1985:9). Hal ini menjadi suatu kendala yang dimana peran APIP untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan belum sepenuhnya tercapai untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Topik penelitian tentang keberadaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menjadi kajian yang menarik bagi beberapa peneliti dan mengkajinya dari sudut pandang yang beragam. Ada yang melihatnya dari Aspek pelaksanaan, penerapan dan peran APIP (Abdul Haris, Heri Kusmanto, 2016; Marlaini, dkk, 2018; I Made Yoga Darmawiguna, Ni Putu Sri Harta Mimba, 2017; Muhaimin, 2020; Elieser Yohanes, 2018; Nina Trisnawati, dkk, 2018; Wa Ode Arfiani, dkk, 2020; dan Dian Amalia Ulfa, dkk, 2020). Aspek Pengawasan dan Hasil Kerja (Boby Segah, 2020; Endra Mangolo, dkk, 2019 dan Herlina Ilyas, Mustakim Muchlis, 2016).

Bagi kalangan peneliti Administrasi publik, kajian Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) juga sudah banyak dengan fokus kajian yang berbeda. Ada yang

melihatnya dari Aspek Efektivitas Pelaksanaan (Abdul Haris dan Heri Kusmanto, 2016; Muhaimin, 2020; Elieser Yohanes, 2018; Nina Trinawati, dkk, 2018). Aspek Peran (Marlaini Aliamin, Mirna Indriani, 2018; I Made Yoga Darmawiguna, Ni Putu Sri Harta Mimba, 2017; Dian Amalia Ulfa, dkk, 2020; Herlina Ilyas, Mustakim Muchlis, 2016). Aspek Kualitas Hasil (Endra Mangolo, dkk, 2019; Wa Ode Arfiani, dkk, 2020; Bobby Segah, 2020).

Pengawasan yang dilakukan oleh APIP di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan masih memiliki beberapa hambatan sesuai pendekatan sistem menurut Robbin yang berdasar pada ukuran efektivitas menurut Steers (1985:9).

Untuk itu perlu diteliti keefektifan yang dijalankan oleh aparat pengawas internal pemerintah untuk dapat melihat sejauh mana tingkat keberhasilan dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Seperti tujuan dari SDGS yang ke-16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan.

Dengan demikian dapat diketahui Keefektifan Pengelolaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Masalah inilah perlu diteliti secara menyeluruh terhadap peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan terkait tugas berbeda yang terdapat pada pegawai dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut.

“Bagaimana keefektifan pengelolaan aparat pengawas internal pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ? ”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan suatu pengelolaan APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Administrasi Negara, terutama berkaitan dengan peran APIP terhadap jalannya fungsi pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam Ilmu Kosentrasi Manajemen Sektor Publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan pemikiran dari informasi bagi bidang akademik serta pihak yang terkait dengan kepentingan terhadap Peran APIP di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliamin, Marlaini dan Mirmal Indriani. 2018. Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru (Studi Kasus Pada Salah Satu Inspektorat di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 4(1). Hal. 95-108. DOI: <https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10926>
- Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arfiani, Wa Ode dkk. 2020. Efektivitas Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Pulau Taliabu. *Paradoks: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol. 3(1). DOI: <https://doi.org/10.33096/paradoks.v3i1.460>
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmawiguna, I Made Yoga dan Ni Putu Sri Harta Mimba. 2017. Pengaruh Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance dan Implikasinya Pada Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 18(3). Hal. 2172-2201. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/26029>
- Firmansyah, Anang dan Budi W. Mahardika. 2018. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fitriani, Nur Annisa, 2013. Pengawasan Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1(1). Hal. 97-111. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/02/Nur%20Annisa%20F%20\(02-14-13-11-46-38\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/02/Nur%20Annisa%20F%20(02-14-13-11-46-38).pdf)
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: BPFE.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Haris, Abdul dan Heri Kusmanto. 2016. Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6(1). Hal. 75-86. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/download/1047/1239>
- Ilyas, Herlin dan Mustakim Muchlis. 2016. Peran APIP Dan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menuju Good Governance: Pendekatan Konsep Muroqobah. *Assets: Jurnal UIN Alauddin Makassar*, Vol. 6(2). Hal. 196-209. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/2884>
- Indrawijaya, A.I. 2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Mangolo, Endra dkk. 2019. Kinerja Inspektorat Kota Manado Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 3. Hal. 1-10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/24626>
- Muhaimin. 2020. Peran Strategis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Di Masa Pandemi Covid-19 Tinjauan Dari Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Neraca*, Vol. 16(2). Hal. 85-102. <https://jurnal.umpp.ac.id/index.php/neraca/article/view/500>
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Priyono dan Marnis. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Ziftama Publisher.
- Priyono. 2007. *Pengantar Manajemen*. Sidoarjo: Ziftma Publisher.
- Rohman, Abd. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Intelgensia Media.
- Salim, dan Syahrums. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media.

- Sari, Eliana. 2007. *Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi: Mengelola Lingkungan Melalui Penyesuaian Struktur Organisasi*. Jakarta Timur: Jayabaya University Press.
- Segah, Bobby. 2020. Peranan Pengawasan Internal Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 6(2). Hal. 91-97. <http://journal.umpr.ac.id/index.php/restorica/article/download/1813/1472>
- Siagian, Sondang P. 2017. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sunardi, dkk. 2019. Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, Vol. 13(2). Hal. 155-166. <https://media.neliti.com/media/publications/361266-none-156b2efe.pdf>
- Surat Edaran Inspektur Daerah Nomor: 012/KPTS/ITDAPROV.VI.3/2021.
- Sutarto. 1998. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suwatno. 2018. *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Trisnawati, Nina dkk. 2018. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Konawe. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol. 9(2). Hal. 51-60. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/publika/article/view/5748>
- Ulfa, Dian Amalia dkk. 2020. Peran Aparatur Pengawas Intern Pemerintah Dalam Review Rencana Kerja Anggaran Sebagai Quality Assurance Keberhasilan Penganggaran Keuangan Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Fairness*, Vol. 10(3). Hal. 159-166. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/fairness/article/view/15263>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wijaya, Candra dan Muhammad Rifa'i. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*. Medan: Perdana Publishing.
- Yohanes, Eliser. 2018. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bulungan. *Jurnal Paradigma*, Vol. 7(2). Hal. 55-64. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/viewFile/1893/1437>